

**KEFEKTIFAN PEMBERLAKUAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
BAGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
(Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang
dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan)**

Anis Setyaningrum, Abdul Hakim, Sukanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: niizkawaii@yahoo.com

Abstract: *The small business sector holds a very important role. Because of this, in this era of globalization requires the existence of small business licenses particularly in trade given the still many forms of business which does not have a Trade business license. By having a business license and business activities that are not preoccupied with issues of curbing or demolition. The benefits derived from the ownership of the business license as a means of legal protection. The researcher is looking for a relationship between the enactment of the influence provided to small business empowerment. The results showed that the existence of the very existence of the assist provided small entrepreneurs in industrial centers Chips Tempe Sanan Malang in empowering their trading business. This is apparent from the legal protection of the local Government's response to their trading business, the ease of filing of loan capital thanks to the presence of SIUP, as well as easy to forge partnerships with other parties due to the presence of SIUP.*

Keywords: *the enactment of the trade business license, small business empowerment.*

Abstrak: **Sektor usaha kecil memegang peranan sangat penting.** Oleh karena hal tersebut, maka di era globalisasi ini usaha kecil memerlukan adanya perijinan khususnya dibidang perdagangan mengingat masih banyak sekali bentuk usaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dengan memiliki izin usaha maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran. Manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha tersebut adalah sebagai sarana perlindungan hukum. Peneliti mencari hubungan pengaruh antara pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SIUP sangat membantu eksistensi para pengusaha kecil di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang dalam memberdayakan usaha mereka. Hal ini terlihat dari adanya perlindungan hukum dari pemerintah setempat terhadap usaha mereka, kemudahan mengajukan peminjaman modal berkat adanya SIUP, serta mudah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain berkat adanya SIUP.

Kata Kunci: pemberlakuan SIUP, pemberdayaan usaha kecil.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan langkah-langkah untuk memulihkan perekonomian nasional melalui serangkaian kebijakan di berbagai sektor. Pemerintah menggarisbawahi arti penting sektor perdagangan di tengah krisis perekonomian global yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah menyebutkan bahwa pembangunan industri dan perdagangan

dilaksanakan dengan tujuan yaitu untuk mewujudkan industri *manufacturing* yang tangguh dan berdaya saing serta bertumpu pada sumber daya masing-masing daerah atau wilayah ekonomi dan perdagangan barang dan jasa yang tertib dan transparan berdasarkan mekanisme pasar yang telah mendukung usaha pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Pengembangan usaha kecil ditujukan untuk mewujudkan usaha kecil yang maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing

serta berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil diharapkan dapat berperan untuk memperkuat struktur industri dan perdagangan nasional yang semakin berdaya saing.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Malang merupakan daerah dengan iklim perdagangan yang cukup baik. Di dalamnya terdapat berbagai macam usaha. Di antara bentuk usaha yang ada di Kota Malang saat ini adalah usaha kecil yang meliputi berbagai jenis usaha.

Sektor usaha kecil tersebut memegang peranan sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap, namun salah satu kendala yang sering dihadapi adalah tidak dimilikinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga usaha-usaha kecil tersebut tidak mendapat perlindungan hukum serta tidak dapat bergerak bebas dalam kaitannya mendapat pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. Oleh karena hal tersebut, maka di era globalisasi ini usaha kecil memerlukan adanya perijinan khususnya dibidang perdagangan mengingat masih banyak sekali bentuk usaha yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Tinjauan Pustaka

A. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Definisi SIUP

Setianto (2008, h.79), “setiap orang yang ingin mendirikan usaha perdagangan selalu mengantongi surat ijin dari pemerintah”. Surat ijin tersebut diminta baik oleh perseorangan maupun oleh badan hukum. Hal ini dilakukan sebagai legitimasi dari perusahaan yang didirikan.

Permohonan ijin mendirikan usaha ini tidak hanya bagi perusahaan yang melakukan perdagangan lintas batas dan usaha yang berskala besar, tetapi juga bagi perusahaan regional dan berskala kecil. Dalam usaha perdagangan besar yang melampaui batas area negara maupun usaha perdagangan kecil, SIUP ini wajib diurus sebelum pengusaha melakukan kegiatannya. Tujuan memiliki siup ini adalah agar usaha perdagangan mendapat legalisasi

oleh pemerintah, sehingga tidak banyak mendapat masalah dikemudian hari.

2. Manfaat SIUP

Setianto (2008, h.81) ada 3 (tiga) manfaat dalam mengurus siup, yaitu:

- a. Mendapat pengakuan dari pemerintah setempat.
- b. Sebagai syarat berurusan dengan pihak bank.
- c. Melakukan hubungan atau bekerjasama dengan pihak lain.

3. Dasar Hukum SIUP

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36M-DAGPER92007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46M-DAG PER92009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36M-DAGPER 92007.
- c. Perda No.20 tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.

B. Pemberdayaan Usaha Kecil

1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996, h.214) berasal dari kata berdaya, yang berarti kekuatan, berkemampuan, dan bertenaga, untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut Suryono (2001, h.39) mengemukakan arti dari konsep pemberdayaan yaitu “pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk secara bebas memilih berbagai alternatif sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan dan keinginan mereka, maupun kegagalan terutama dalam hal memberi respon terhadap perubahan”.

2. Pengertian Usaha Kecil

Tohar (1999, h.1) menyebutkan bahwa usaha kecil adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang”.

3. Pemberdayaan Usaha Kecil.

Pemberdayaan menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 adalah “usaha yang dilakukan pemerintah, dunia

usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah”.

Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini maka dapat diambil dua kesimpulan sementara hipotesis, antara lain:

Ho: Tidak ada hubungan antara pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil.

Hi: Ada hubungan antara pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier sederhana.

Pembahasan

1. Pemberlakuan SIUP

Variabel Pemberlakuan SIUP dapat diukur melalui indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh Setianto (2008, h.21) yaitu: adanya pengakuan dari pemerintah setempat, sebagai syarat berurusan dengan pihak bank, dan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain.

a. Adanya Pengakuan dari Pemerintah Setempat

Di dalam penelitian ini digunakan dua item pertanyaan untuk melihat adanya pengakuan dari pemerintah setempat, yaitu usaha tidak akan dibongkar oleh pemerintah dengan adanya SIUP dan usaha mendapat pengakuan dari pemerintah setempat.

Untuk item pertanyaan pertama yaitu usaha tidak akan dibongkar oleh pemerintah dengan adanya SIUP. Dari hasil penelitian menunjukkan sebesar 72% responden menjawab setuju bahwa dengan adanya SIUP maka usaha mereka tidak akan dibongkar oleh pemerintah. Untuk

item pertanyaan kedua yaitu usaha mendapat pengakuan dari pemerintah setempat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 52% responden menjawab setuju bahwa dengan adanya SIUP maka usaha mereka akan diakui oleh pemerintah setempat.

Salah satu bukti bahwa dengan adanya SIUP maka ada pengakuan dari pemerintah setempat ialah adanya pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) terhadap para pengusaha kecil adalah adanya pembinaan dan pengembangan usaha. BP2T yang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pelayanan perijinan usaha. Terkait dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagaimana tercantum dalam tugas pokok dan fungsinya, BP2T tidak hanya melaksanakan penyelenggaraan perijinan usaha perdagangan saja, tetapi juga dalam hal pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan.

b. Sebagai Syarat Berurusan dengan Pihak Bank.

Di dalam penelitian ini digunakan dua item pertanyaan untuk melihat variabel sebagai syarat berurusan dengan pihak bank, yaitu SIUP dapat dipergunakan untuk membantu peminjaman modal kepada pihak bank dan SIUP dapat membantu memajukan usaha perdagangan.

Untuk item pertanyaan pertama yaitu SIUP dapat dipergunakan untuk membantu peminjaman modal kepada pihak bank. Dari hasil penelitian menunjukkan sebesar 64% responden menjawab setuju bahwa dengan adanya SIUP maka mereka mendapat kemudahan untuk meminjam modal usaha terhadap pihak bank. Untuk item pertanyaan kedua yaitu SIUP dapat membantu memajukan usaha perdagangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 76% responden menjawab setuju bahwa dengan adanya SIUP maka usaha mereka terbantu untuk maju.

Kepemilikan SIUP akan memberikan bentuk kepastian usaha yang dilakukan oleh usaha kecil, karena SIUP

diterbitkan oleh organisasi yang berwenang yaitu BP2T, yang dialamatkan kepada para pengusaha kecil selaku pemohon SIUP. Dimana di dalamnya memuat alasan bahwa usaha yang dilakukan merupakan usaha yang legal. Dengan demikian, SIUP dapat meyakinkan pihak bank bahwa kredit yang diajukan usaha kecil memang untuk keperluan usaha.

c. Melakukan Hubungan Kerjasama dengan Pihak Lain.

Di dalam penelitian ini digunakan dua item pertanyaan yang digunakan untuk melihat variabel melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain, yaitu mudah bekerjasama dengan pihak lain dengan adanya SIUP dan usaha perdagangan tidak diragukan berkat adanya SIUP.

Untuk item pertanyaan pertama yaitu mudah bekerjasama dengan pihak lain dengan adanya SIUP. Dari hasil penelitian menunjukkan sebesar 92% responden menjawab setuju bahwa dengan adanya SIUP maka mereka mendapat kemudahan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain. Untuk item pertanyaan kedua yaitu usaha perdagangan tidak diragukan berkat adanya SIUP. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 92% responden menjawab setuju bahwa dengan adanya SIUP usaha mereka dipercaya atau tidak diragukan oleh pihak lain.

Selain untuk meningkatkan usaha, bisa dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak lain. SIUP yang dimiliki oleh usaha kecil akan memberikan klarifikasi atas kepastian usaha yang dilakukan oleh para pengusaha kecil, bahwa usaha yang dilakukan tersebut ada, tercatat, dan mendapat pengakuan dari pemerintah daerah setempat. Maka pihak yang akan diajak bekerja sama akan merasa yakin karena usaha tersebut telah memiliki izin.

Dengan kepemilikan SIUP tersebut, maka akan memberikan kepastian usaha, sehingga dapat membantu memberikan klarifikasi atas usaha yang mereka kelola. Ini akan dapat membantu usaha kecil dalam meyakinkan rekanan atau pihak lain yang akan diajak bekerjasama dalam meningkatkan kapasitas usaha di bidang perdagangan.

2. Pemberdayaan Usaha Kecil

Untuk mengukur pemberdayaan usaha kecil, seperti yang dikemukakan oleh Ginandjar (1996, h.109), maka digunakan lima indikator yaitu peningkatan akses pada aset produktif, peningkatan akses pasar, kewirausahaan, kelembagaan, dan kemitraan usaha.

a. Peningkatan Akses pada Aset Produktif

Diukur menggunakan dua item pertanyaan yaitu usaha berkembang dan mengalami peningkatan berkat adanya SIUP dan mengalami peningkatan pada akses modal, teknologi, dan manajemen.

Untuk item pertanyaan pertama yaitu usaha berkembang dan mengalami peningkatan berkat adanya SIUP, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 96% responden menjawab setuju bahwa usaha mereka berkembang dan mengalami peningkatan berkat adanya SIUP. Untuk item pertanyaan kedua yaitu adanya peningkatan yang terjadi pada akses modal, teknologi, dan manajemen, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 80 % responden menjawab setuju adanya peningkatan yang terjadi pada aset modal, teknologi, dan manajemen.

b. Peningkatan Akses Pasar

Untuk indikator kedua yaitu peningkatan akses pasar, diukur menggunakan dua item pertanyaan yaitu adanya perbaikan dalam hal informasi mengenai pasar berkat kepemilikan SIUP serta adanya bantuan produksi dan mendapat sarana prasarana ekonomi berkat kepemilikan SIUP.

Untuk item pertanyaan pertama yaitu adanya perbaikan dalam hal informasi mengenai pasar berkat kepemilikan SIUP, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 92% responden menjawab cukup setuju bahwa bahwa adanya perbaikan dalam hal informasi mengenai pasar berkat kepemilikan SIUP. Untuk item pertanyaan kedua yaitu adanya bantuan produksi dan mendapat sarana prasarana ekonomi berkat kepemilikan SIUP, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 100% adanya bantuan produksi dan mendapat sarana

prasarana ekonomi berkat kepemilikan SIUP.

c. Kewirausahaan

Untuk indikator ketiga yaitu kewirausahaan, diukur menggunakan dua item pertanyaan yaitu mampu menjadi wirausaha yang mandiri berkat adanya SIUP dan usaha mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk item pertanyaan pertama yaitu ikut serta dalam mendukung pembangunan dengan adanya SIUP, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 72% responden menjawab setuju bahwa mereka mampu menjadi wirausaha yang mandiri dengan adanya SIUP. Untuk item pertanyaan kedua yaitu usaha mengalami peningkatan yang signifikan, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 100% responden menjawab setuju bahwa usaha mereka mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya SIUP.

d. Kelembagaan

Untuk indikator keempat yaitu kelembagaan, diukur menggunakan dua item pertanyaan yaitu usaha perdagangan mampu masuk ke dalam pasar dagang dan usaha mampu bersaing di dalam pasar berkat adanya SIUP.

Untuk item pertanyaan pertama yaitu usaha perdagangan mampu masuk ke dalam pasar dagang, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 100% responden menjawab setuju bahwa usaha mereka mampu masuk ke dalam pasar dagang dengan adanya SIUP. Untuk item pertanyaan kedua yaitu usaha mampu bersaing di dalam pasar berkat adanya SIUP, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 48% responden menjawab setuju bahwa bahwa mereka mampu bersaing di dalam pasar dagang dengan adanya SIUP.

e. Kemitraan Usaha

Untuk indikator kelima yaitu kemitraan usaha, diukur menggunakan dua item pertanyaan yaitu dapat menjalin hubungan kemitraan usaha berkat adanya SIUP dan dengan adanya kemitraan usaha, maka usaha menjadi lebih kuat.

Untuk item pertanyaan pertama yaitu dapat menjalin hubungan kemitraan usaha berkat adanya SIUP, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 72% responden menjawab cukup setuju bahwa mereka dapat menjalin hubungan kemitraan berkat adanya SIUP. Untuk item pertanyaan kedua yaitu dengan adanya kemitraan usaha, maka usaha menjadi lebih kuat, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 68% responden menjawab setuju bahwa usaha mereka menjadi lebih kuat dengan menjalin hubungan kemitraan usaha.

3. Pengaruh Pemberlakuan SIUP terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil.

Pemberlakuan SIUP adalah manfaat dan tujuan adanya suatu program yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh sebagian perusahaan atau instansi.

Pemberdayaan usaha kecil adalah suatu tolok ukur hasil dari dilaksanakannya suatu program pemerintah yang telah dimaksudkan diatas guna untuk memperkuat atau mengembangkan usaha mereka.

Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis statistik. Melalui analisis korelasi product moment diperoleh hasil korelasi antara pemberlakuan SIUP dengan pemberdayaan usaha kecil sebesar 0,548 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Dikarenakan nilai r hitung sebesar $0,569 > r$ tabel sebesar 0,300 maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil.

Oleh karena dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil, sebagai kelanjutannya dilakukan uji statistik Regresi Linier Sederhana. Dari uji tersebut diperoleh hasil $F_{reg} = 9,848$. Nilai F_{reg} tersebut dinyatakan signifikan dengan $\alpha = 0,000$ karena $\alpha < 0,05$, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pemberlakuan SIUP berpengaruh terhadap pemberdayaan usaha kecil. Sementara itu dari perhitungan statistik diperoleh hasil bahwa sumbangan variabel pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil sebesar 30,0 %, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Untuk mengetahui tingkatan pengaruh pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Kartini Kartono seperti terlihat pada table berikut ini:

Tabel 1
Peringkat Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y

Koefisien Korelasi	Interpretasi
0,700 – 1,000	Tingkat pengaruh tinggi
0,440 – 0,699	Tingkat pengaruh cukup
0,200 – 0,439	Tingkat pengaruh rendah
0 – 0,199	Tingkat pengaruh sangat rendah

Sumber: Kartini Kartono

Berdasarkan pada Tabel 1 tersebut, menunjukkan bahwa dengan hasil R square sebesar 0,300 yang dalam pengertian atau analisa menjadi 30,0 % menempatkan pengaruh pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil pada tingkatan pengaruh rendah.

Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis peroleh berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Pengaruh Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil.

a. Ho yang diajukan dalam penelitian ini ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil.

b. Pengaruh variabel pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil.

a) Adanya pengakuan dari pemerintah setempat.

Salah satu bukti bahwa dengan adanya SIUP maka ada pengakuan dari pemerintah setempat ialah adanya pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) terhadap para pengusaha kecil adalah adanya pembinaan dan pengembangan usaha.

b) Sebagai syarat berurusan dengan pihak bank.

Kepemilikan SIUP akan memberikan bentuk kepastian usaha yang dilakukan oleh

usaha kecil, karena SIUP diterbitkan oleh organisasi yang berwenang yaitu BP2T, yang dialamatkan kepada para pengusaha kecil selaku pemohon SIUP. Dimana di dalamnya memuat alasan bahwa usaha yang dilakukan merupakan usaha yang legal. Dengan demikian, SIUP dapat meyakinkan pihak bank bahwa kredit yang diajukan usaha kecil memang untuk keperluan usaha. c) Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain.

Selain untuk meningkatkan usaha, bisa dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak lain. SIUP yang dimiliki oleh usaha kecil akan memberikan klarifikasi atas kepastian usaha yang dilakukan oleh para pengusaha kecil, bahwa usaha yang dilakukan tersebut ada, tercatat, dan mendapat pengakuan dari pemerintah daerah setempat. Maka pihak yang akan diajak bekerja sama akan merasa yakin karena usaha tersebut telah memiliki izin.

2. Persentase Pengaruh Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil.

a. Pada hasil pengujian analisis regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian regresi yang menunjukkan nilai F reg yang signifikan, dengan nilai $\alpha=0.000$ lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($\alpha<0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ada tidaknya SIUP di dalam usaha perdagangan kecil ternyata mempengaruhi berdaya tidaknya usaha kecil tersebut.

b. Nilai koefisien determinasi (R square) menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan perubahan variabel terikat. Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,300, artinya 30,0% variabel pemberdayaan usaha kecil dapat dijelaskan oleh variabel pemberlakuan SIUP, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

c. Melalui pedoman yang dikemukakan oleh Kartini Kartono, maka sumbangan variabel bebas (pemberlakuan SIUP) terhadap variabel tergantung (pemberdayaan usaha kecil) sebesar 30,0% berada pada in-

terpretasi pengaruh rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil berada pada tingkat rendah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka indikator keberhasilan pemberdayaan usaha kecil seperti yang sudah di sampaikan oleh Ginandjar (1996, h.109) sudah tercapai pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Kartasmita, Ginandjar. (1996) **Pemberdayaan Untuk Rakyat:Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan**. Jakarta, Cides.
- Setianto, A. Yudi, dkk. (2008) **Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen (Perijinan, Pribadi, Keluarga, danBisnis)**. Jakarta, Pranita Offset.
- Suryono, Agus.(2001) **Teori dan Isu Pembangunan**. Malang, UM Press.
- Tim Penyusun Kamus Besar. (1985) **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta, Balai Pustaka.
- Tohar, M. (1999) **Membuka Usaha Kecil**. Jakarta, Kanisius.